

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BMN atau Barang Milik Negara menurut UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Agar dapat berguna bagi negara, barang milik negara perlu dikelola dengan baik dan benar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, siklus pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaa pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pada tulisan ini, siklus pengelolaan barang milik negara yang akan dibahas adalah pemanfaatan. Pemanfaatan barang milik negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara adalah pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.06/2020, bentuk pemanfaatan BMN dapat berupa Sewa, Pinjam Pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), BGS (Bangun Guna Serah)/BSG (Bangun Serah Guna), KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur), dan KETUPI (Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur).

Kegiatan pemanfaatan BMN khususnya dalam bentuk sewa berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang tidak/belum digunakan dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau menunjang tugas dan fungsi instansi pengguna barang, serta mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Pemanfaatan BMN dengan bentuk sewa menurut PP Nomor 27 Tahun 2014 adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan berupa uang tunai. Berkaitan dengan adanya imbalan berupa uang tunai tersebut, negara akan mendapatkan penerimaan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia dilanda pandemi virus COVID-19 yang menyebabkan banyak perubahan dan penyesuaian di semua sektor termasuk di sektor pemerintahan dimana pemerintah memberikan penyesuaian nilai tarif sewa Barang Milik Negara. Menurut pasal 22 PMK Nomor 115/PMK.06/2020, dalam kondisi tertentu, pengelola barang dapat menetapkan besaran faktor penyesuai sewa dengan persentase tertentu berdasarkan permohonan penyewa. Kondisi tertentu dimaksud salah satunya adalah bencana non alam seperti yang saat ini tengah terjadi di Indonesia dan negara lainnya yakni pandemi COVID-19. Pengelola barang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang kewenangan dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal serta unit vertikal di bawahnya, salah satunya KPKNL Surabaya. dimana KPKNL Surabaya memberikan penyesuaian nilai tarif sewa kepada penyewa nya. Salah satu permasalahan yang menarik terjadi pada tahun 2021 yaitu permasalahan Permohonan keringanan pembayaran sewa pemanfaatan aset tanah BMN TNI AL untuk Tangki Timbun, Jalur Pipa, dan Dermaga.

Untuk menanggapi hal tersebut, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh tentang pelaksanaan penyesuaian nilai tarif sewa BMN yang dilakukan di KPKNL Surabaya dan menuangkan hasil tinjauan tersebut ke dalam bentuk penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN PENYESUAIAN TARIF SEWA BARANG MILIK NEGARA DI KPKNL SURABAYA”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa alasan penyesuaian tarif sewa Barang Milik Negara di KPKNL Surabaya?
- b. Bagaimana metode perubahan nilai sewa Barang Milik Negara di KPKNL Surabaya?
- c. Berapa jumlah tarif sewa BMN sebelum dan sesudah adanya penyesuaian tarif sewa?
- d. Bagaimana pengaruh kebijakan penyesuaian nilai sewa Barang Milik Negara terhadap sewa Barang Milik Negara?

1.3 Tujuan

- a. Untuk membahas alasan penyesuaian tarif sewa Barang Milik Negara di KPKNL Surabaya
- b. Untuk membahas metode penyesuaian nilai sewa Barang Milik Negara di KPKNL Surabaya
- c. Untuk Mengetahui jumlah tarif sewa BMN sebelum dan sesudah adanya penyesuaian tarif sewa
- d. Bagaimana pengaruh kebijakan penyesuaian nilai sewa Barang Milik Negara terhadap sewa Barang Milik Negara

1.4 Ruang Lingkup

- a. Lokasi
Ruang lingkup lokasi yang diambil penulis terbatas pada pelaksanaan penyesuaian nilai tarif sewa BMN di KPKNL Surabaya
- b. Sektor

Ruang lingkup sektor yang dibahas dalam KTTA ini terbatas pada pelaksanaan penyesuaian tarif sewa Barang Milik Negara di KPKNL Surabaya

c. Periode

Periode pelaksanaan dan pengambilan data terbatas pada pelaksanaan penyesuaian tarif sewa di tahun 2021

1.5 Manfaat Penulisan

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan serta mengembangkan ilmu yang didapatkan tentang pengelolaan BMN.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk mencari solusi permasalahan di kemudian hari, untuk memperbaiki penulisan yang tidak sempurna dan penyesuaian terkait kondisi masa depan atau perubahan peraturan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan KPKNL pada wilayah kerja lain (selain KPKNL Surabaya) yang mengalami kondisi yang sama agar dapat menemukan solusi dan melakukan tindak lanjut yang relevan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori/ ketentuan yang relevan dengan topik bahasan dan digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tinjauan terhadap objek penulisan. Penulis akan memaparkan landasan teori yang meliputi pengertian Barang Milik Negara, ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara, dan dasar pelaksanaan Penyesuaian nilai tarif sewa Barang Milik Negara.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metode apa saja yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan landasan teori yang dibahas pada bab II, akan menjadi dasar-dasar yang akan dibahas pada bab III. Penulis akan membahas terkait pelaksanaan penyesuaian nilai tarif sewa Barang Milik Negara di KPKNL Surabaya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis yang telah dilaksanakan penulis berdasarkan tinjauan pada bab-bab sebelumnya dan juga penulis memberikan saran yang berguna dalam hal perbaikan kekurangan yang ada